



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

JAFAR BIN LAPU, tanggal lahir 31 Desember 1929 /umur 95, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kurrusumanga, RT 003 RW 003, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

BESSE BINTI TAHO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pasamai, RT 001 RW 001, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2025 telah mengajukan gugatan pengesahan nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor Nomor : 218/Pdt.G/2025/PA.Blp, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1958 Miladiyah, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Munira binti Taho di rumah orangtua Tergugat beralamat di Dusun Kurrusumanga, Desa

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Tergugat yang bernama Taho yang ijab qabulnya diwakilkan kepada H. Dollang dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Lapu dan Jamaluddin dan maskawinnya berupa 1 pohon kelapa;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus perjaka;

4. Bahwa, antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan istri Penggugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :

- Rusni binti Jafar, umur 52 tahun;
- Nuraeni binti Jafar, umur 49 tahun;
- Masni binti Jafar, umur 47 tahun;
- Helmi binti Jafar, umur 45 tahun;
- Marlina binti Jafar, umur 42 tahun;
- Syukur bin Jafar, umur 40 tahun;
- Taufik bin Jafar, umur 37 tahun;
- Ucef Aldiawan bin Jafar, umur 35 tahun;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan istri Penggugat selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta istri Penggugat juga tidak pernah melakukan poligami/poliandri sehingga Penggugat adalah suami satu-satunya istri Penggugat;

7. Bahwa, istri Penggugat telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7317-KM-24022025-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 24 Februari 2025;

8. Bahwa, almarhum istri Penggugat semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/832/M/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 26 September 2006;

9. Bahwa, maksud gugatan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah istri Penggugat yang bernama Munira binti Taho yang selanjutnya Penggugat dapat mempergunakan untuk pengurusan Peralihan Gaji Pensiunan istri Penggugat dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Belopa, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Jafar bin Lapu) dengan almarhumah istri Penggugat (Munira binti Taho) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Dusun Kurrusumanga, Desa Kurrusmunga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7317-KM-24022025-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 24 Februari 2025 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: SKEP/832/M/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan tanggal 26 September 2005, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317072809090004 atas nama Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317073112290011, atas nama Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KK.21.08.06/PW.00/64/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5.

B. Saksi:

1. **Hasama Wati Bin Lapu**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun kombong desa kurrusumanga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung;



- Bahwa saksi mengenal nama istri Penggugat bernama Munira binti Taho;
- Bahwa saat ini istri Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho menikah tahun 1958 di Dusun Kurrusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Taho sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Lapu dan Jamaluddin dengan Mas kawinnya berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan almarhumah Munira binti Taho berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhumah Munira binti Taho dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhumah Munira binti Taho telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhumah Munira binti Taho belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho tidak tercatat di KUA setempat dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp



keduanya mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan Peralihan Gaji Pensiunan istri Penggugat serta keperluan lainnya;

2. **Ramli bin Bole**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun kurrusumanga kelurahan kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal nama istri Penggugat bernama Munira binti Taho;
- Bahwa saat ini istri Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho menikah tahun 1958 di Dusun Kurrusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Taho sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Lapu dan Jamaluddin dengan Mas kawinnya berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan almarhumah Munira binti Taho berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhumah Munira binti Taho dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhumah Munira binti Taho telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhumah Munira binti Taho belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan gugatan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan Peralihan Gaji Pensiunan istri Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon penetapan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya susunan persidangan untuk semua Pengadilan adalah Majelis, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undang (Pasal 11 ayat(1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);.

Menimbang bahwa melihat jumlah perkara di Pengadilan Agama Belopa dan keterbatasannya personil Hakim, untuk demi kelancaran dalam penyelesaian perkara maka Ketua Pengadilan Agama Belopa telah membuat gugatan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal yang berisi bahwa Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga Pengadilan Agama Belopa secara sah dapat menyidangkan dan mengadili perkara ini dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan Peralihan Gaji Pensiunan istri Penggugat serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Penggugat, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Belopa;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho telah menikah tahun 1958 di Dusun Kurrusumanga, Desa Kurrusumunga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Taho sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Lapu dan Jamaluddin dengan Mas kawinnya berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan almarhumah Munira binti Taho berstatus gadis, dan antara Penggugat dengan istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan gugatan pengesahan nikah Penggugat untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhumah Munira

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Taho dan Peralihan Gaji Pensiunan istri Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Belopa;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan gugatan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho dan Peralihan Gaji Pensiunan istri Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Munira binti Taho yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Kurrusumanga, Desa



Kurrusmunga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhumah Munira binti Taho dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Kurrusmunga, Desa Kurrusmunga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

5. Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

6. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan dengan almarhumah Munira binti Taho senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Penggugat dengan beritikad baik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Jafar bin Lapu**) dengan Munira binti Taho yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Kurrusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Mujiburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------|---------------------------------|
| 1. | PNBP | |
| | ● | Pendaftaran : Rp |
| | 30.000,00 | |
| | ● | Panggilan Pertama Penggugat |
| | | : Rp 10.000,00 |
| | ● | Panggilan Pertama Tergugat : Rp |
| | | 10.000,00 |
| | ● | Redaksi : Rp |
| | 10.000,00 | |
| 2. | | ATK/Proses : Rp |
| | 100.000,00 | |
| 3. | | Penggandaan Pemberkasan : Rp |
| | 21.000,00 | |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	:	Rp
18.000,00			
5.	Sumpah	:	Rp
50.000,00			
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp 259.000,00
			(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)